



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk meniadakanjuti Pasal 13 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 22);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

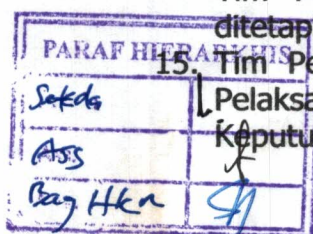
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
8. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan pusat dan daerah untuk Desa sebesar 10 % (sepuluh persen).
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
11. Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.
12. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
13. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat TF - ADD adalah Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat TP - ADD adalah Tim Pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
15. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa tingkat desa yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ADD :

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III ADD

Pasal 4

- (1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Luwu Timur dan diperuntukkan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun setelah APBD ditetapkan.
- (3) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada :

- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan yang sumber pembiayaannya dari dana alokasi desa.
- c. berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di desa secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD dapat dipertanggungjawabkan dengan benar oleh pelaksana kegiatan pemberdayaan.
- f. selektif, yaitu sedapat mungkin dilakukan prioritas-prioritas dalam perencanaan kegiatan berdasarkan daftar urut kebutuhan paling mendesak yang riil di masyarakat sehingga hasil akhir dapat optimal.
- g. efisien dan efektif, yaitu pemanfaatan dana digunakan sehemat mungkin dan langsung menyentuh sasaran yang ingin dicapai.

PARAF HIERARKHI	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

**BAB IV
PENGELOLAAN ADD**

**Bagian Kesatu
Rumusan ADD**

Pasal 6

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD :
 - a. asas Merata besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
 - b. asas Adil besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya ADDM ditetapkan 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumusan dan besaran ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dilakukan perhitungan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (6) Pengelolaan ADD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Organisasi Pengelola ADD**

Pasal 8

Organisasi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan kegiatan fasilitasi di Kabupaten, kegiatan pendampingan di tingkat Kecamatan dan kegiatan pelaksanaan di desa.

Pasal 9

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Luwu Timur (TF – ADD);
 - b. Tim Pendamping ADD Kecamatan (TP – ADD); dan
 - c. Tim Pelaksana ADD Desa (TPD).

Pasal 10

- (1) TF – ADD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf a, keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) TF – ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dibentuk dan diberikan tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.

PARAF HUKUM	
Sekda	
Ass.	
Bag. Huk.	

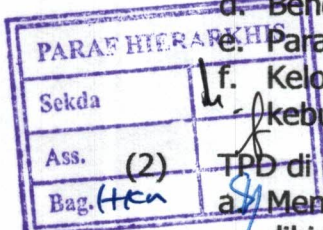
- b. membantu TP – ADD Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada TPD di tingkat Desa.
- c. menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang ditetapkan.
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama TP – ADD Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
- f. memberikan laporan kemajuan pemerintah desa dan TPD dalam mengelola ADD kepada Bupati Luwu Timur.
- g. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada pedoman umum pengelolaan ADD Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 11

- (1) TP – ADD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat dan Unsur Muspika selaku Pembina.
 - b. Sekretaris Camat selaku Ketua Tim.
 - c. Kepala Seksi (pemerintahan/pemberdayaan) selaku Sekretaris Tim.
 - d. Staf Kecamatan, Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan, Ketua TP-PKK dan unsur terkait lain di kecamatan sesuai kebutuhan sebagai Anggota Tim.
- (2) TP – ADD Kecamatan bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendampingan dan mengarahkan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dibiayai dari dana ADD.
 - b. melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dari pemerintah desa dan TPD untuk pemanfaatan dana ADD sebesar 30 % untuk belanja aparat dan operasional pemerintah desa, dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka usulan penyaluran dan pencairan dana ADD oleh Pemerintah Desa per triwulan.
 - c. melakukan pendampingan terhadap TPD dalam pembuatan laporan perkembangan kegiatan dan realisasi penggunaan dana.
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD yang dilakukan di desa bersama TF – ADD Kabupaten Luwu Timur dalam setiap proses tahapan kegiatan.
 - e. membantu pemerintah desa dan TPD untuk mengatasi persoalan yang muncul dengan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada TF – ADD Kabupaten Luwu Timur.
 - f. memberikan laporan rekapitulasi data progres desa mengenai pengelolaan ADD dalam wilayah kecamatan kepada Bupati Luwu Timur tiap triwulan.
 - g. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada pedoman umum pengelolaan ADD Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 12

- (1) TPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf c, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta terdiri dari unsur-unsur terkait :
 - a. Kepala Desa dan BPD selaku Pembina dan Pengendali.
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua Tim.
 - c. Kepala Urusan Pembangunan selaku Sekretaris Tim.
 - d. Bendahara Desa selaku Bendahara Tim.
 - e. Para Kepala Urusan dan Kepala Dusun selaku Anggota Tim.
 - f. Kelompok kemasyarakatan Desa dan unsur terkait lain di desa sesuai kebutuhan sebagai Anggota Tim.
- (2) TPD di Desa bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dibiayai dari dana ADD sesuai hasil Musyawarah Desa.



- b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat laporan bulanan secara berkala dan laporan akhir dari rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh dana ADD kepada TP – ADD Kecamatan dan ditembuskan kepada TF – ADD Kabupaten Luwu Timur.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- e. Membantu pemerintah desa untuk mengatasi persoalan yang muncul berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada TP – ADD Kabupaten Luwu Timur.
- f. Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada pedoman umum pengelolaan ADD Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai kebutuhan desa dari hasil penghitungan besaran jumlah ADD untuk setiap Desa hasil rumusan yang ditentukan dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) ADD disalurkan ke rekening desa setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (4) Penyaluran ADD dari APBD Kabupaten ke rekening pemerintah desa dilakukan setelah ditetapkannya APBDesa oleh masing-masing desa.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebanyak 2 (dua) Tahap dalam 1 (satu) tahun yakni periode Tahap I antara Januari – Juni dan Tahap II antara Bulan Juli – Desember yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.
- (6) Untuk penyaluran ADD, maka Bendahara Desa atas nama pemerintah desa membuka rekening pada Bank terdekat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (7) Dalam hal di desa dimaksud belum memiliki akses pelayanan perbankan, maka rekening untuk penyaluran dilakukan pada Bank Sulsel Cabang Malili.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan desa Kabupaten setelah terlebih dahulu permohonan dimaksud diverifikasi oleh Camat melalui TP - ADD Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Permohonan penyaluran ADD dibuat dalam bentuk proposal permohonan dengan melampirkan berkas sebagai kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Pedoman Umum Pengelolaan ADD.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati selanjutnya akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD untuk desa dimaksud.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Kabupaten selanjutnya akan menerbitkan Surat Pengantar penyaluran ADD untuk desa dimaksud sebagai persyaratan pencairan ADD oleh pihak Bank.
- (3) Dalam hal pencairan ADD ke Rekening Bendahara Desa satu kesatuan dengan prosedur penyaluran keuangan dalam APBDesa.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	(3)
Ass.	
Bag. HK	

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan

Pasal 16

- (1) Setelah permintaan penyaluran dana disetujui oleh Bupati dan telah disalurkan ke rekening pemerintah desa, maka Kepala Desa dapat melakukan pencairan dana untuk digunakan baik oleh Pemerintah Desa maupun Tim Pelaksana Desa (TPD).
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dijelaskan dalam Pedoman Umum Pengelolaan ADD mengenai mekanisme pencairan dana oleh Bendahara Desa dan penyerahan dana ADD dari Bendahara Desa kepada TPD.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. penggunaan anggaran ADD sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa. Belanja dimaksud digunakan terutama untuk membiayai kegiatan pendampingan, fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dari ADD dan kegiatan pendukung operasional pemerintah desa.
 - b. belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud huruf a, sudah termasuk belanja aparatur dan operasional BPD.
 - c. penggunaan dana 30% (tiga puluh persen) tidak diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan belanja tunjangan baik tunjangan aparat pemerintah desa maupun tunjangan pimpinan, sekretaris dan anggota BPD.
 - d. penggunaan anggaran ADD sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :
 - paling rendah 60% digunakan untuk pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan derajat pendidikan, pelestarian kegotongroyongan dan keswadayaan, pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan wilayah terpencil, pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, pemanfaatan sumber daya desa, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pembinaan olahraga dan kepemudaan.
 - Paling banyak 10% digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan ADD didasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif, logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut dijelaskan dalam Pedoman Umum Pengelolaan ADD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h
Ass.	g
Bag. (H)	g

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 19

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa. Laporan ini memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD yang dibuat pada akhir tahun anggaran dengan isi laporan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :
 - TPD kepada TP - ADD Kecamatan,
 - TP - ADD Tingkat Kecamatan kepada TF - ADD Kabupaten, dan
 - TF - ADD Kabupaten kepada Bupati dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten serta instansi terkait lainnya.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali laporan TF - ADD Kabupaten Luwu Timur, disertai tembusan kepada Bupati, Wakil Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Camat masing-masing.
- (3) TP - ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selanjutnya membuat Laporan hasil Rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa yang ada di wilayahnya setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan dan Desa berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

1. memberikan Pedoman Umum Pengelolaan ADD dengan Keputusan ataupun Edaran Bupati.
2. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan dan penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan.
3. memberikan bimbingan dan pedoman umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat melalui Tim Pendampingan ADD Tingkat Kecamatan.
4. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD yang dilakukan oleh TPD dan TP - ADD Kecamatan secara berjenjang dan dilakukan secara terpadu oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan TF - ADD Kabupaten.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

1. memfasilitasi pelaksanaan ADD dengan membentuk dan menetapkan TP - ADD dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh TPD.
2. melalui Tim Pendamping, memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan ADD oleh pemerintah desa.
3. melalui Tim Pendamping, melaksanakan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dari TPD desa per triwulan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	13
Ass.	
Bag. Huma	

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 20 meliputi :

1. memfasilitasi pelaksanaan ADD dengan membentuk dan menetapkan TPD dengan Keputusan Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.
2. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh TPD.
3. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Tim secara berkala serta menjamin pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Januari 2011

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pengaturan tentang Teknis Pengelolaan ADD di Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Edaran Bupati.
- (2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAN BPMPO	
KABID. PEMB. DESA	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Januari 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 8